

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat strategis baik dari aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Peran strategis ini secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta terefleksikan dalam sejarah Islam. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.(Khasanah, 2010)

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah amil zakat tingkat nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), tingkat Provinsi BAZNAS Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota BAZNAS Kabupaten/ Kota merupakan lembaga non struktural yang dibentuk oleh pemerintah bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai tingkatannya. Perlu disadari bahwa upaya meningkatkan kualitas umat Islam, terutama melalui dakwah dan pendidikan, merupakan tugas yang amat penting dan strategis untuk dilakukan. Dengan mengedepankan kualitas, diharapkan umat Islam dapat memainkan peran sosial keagamaan dan kenegaraan yang lebih bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Berkaitan dengan kesejahteraan umat, bangsa dan negara, terdapat tiga pilar yang penting untuk dioptimalkan, yaitu pemberdayaan potensi zakat, pemberdayaan potensi wakaf, dan pemberdayaan masjid. Menurut data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dikutip dari artikel CNN Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat realisasi pengumpulan dana zakat di Indonesia mencapai Rp14 triliun pada 2021. Jumlah ini hanya sekitar 4,28

persen dari proyeksi potensi zakat di dalam negeri mencapai Rp327 triliun. Dari realisasi ini, Baznas telah menyalurkan dana zakat ke 1.834.320 penerima di seluruh Indonesia. Sementara pada tahun ini, Baznas menargetkan pengumpulan zakat bisa mencapai Rp26 triliun dari 560 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). (*Realisasi Pengumpulan Zakat Di RI Baru Rp14 T Pada 2021*, n.d.)

Untuk bisa menggali potensi zakat di tanah air lebih besar lagi, yang perlu dibangun dan diperkuat sinergi secara konkrit dan kerjasama antara Pemerintah dengan organisasi pengelola zakat, maupun antara satu organisasi pengelola zakat dengan organisasi pengelola zakat lainnya. Untuk itu penyempurnaan regulasi (perundang-undangan) merupakan faktor penting yang diharapkan berpengaruh ke depan dalam mengakselerasi pemberdayaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan kemandirian bangsa.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Pembaharuan Undang-Undang Pengelolaan Zakat merupakan sebuah terobosan politik untuk memperbaiki sistem koordinasi antar-organisasi pengelola zakat yang belum berjalan secara efektif selama ini, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Terbukti dari adanya kasus penyelewengan dana umat, dari 4 Petinggi ACT. Dittipideksus Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara penyelewengan dana yayasan amal Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan (empat) 4 tersangka. Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) akhir-akhir ini menjadi sorotan setelah Majalah Tempo membuat liputaninvestigasi terkait kasus penyelewengan dana. Kasus ACT ini pun menjadi bahan perbincangan di berbagai platform media sosial, dana umat yangdikelola oleh lembaga yang berdiri sejak tahun 2005 ini sebanyak ratusan miliar rupiah. Kemudian, tim Majalah Tempo pun mengungkap adanya kemungkinan penyelewengan dana yang digunakan untuk para petingginya.(Hanggi, n.d.)

Dari kasus tersebut pengelolaan zakat secara tersistem yang semakin berkembang kian meneguhkan paradigma bahwa zakat merupakan solusi alternatif penanggulangan kemiskinan di tanah air. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa optimalisasi pengelolaan zakat memerlukan efektifnya fungsi regulator dan pengawasan oleh Pemerintah serta optimalnya fungsi operator yang dilaksanakan oleh BAZNAS di semua tingkatan dengan dibantu oleh LAZ.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi sistem pengawasan program pemberdayaan UMKM pada Lembaga Manajemen Infaq ?
- b. Bagaimana program pemberdayaan UMKM pada Lembaga Manajemen Infaq di Kabupaten Bangkalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui implementasi sistem pengawasan program pemberdayaan UMKM pada Lembaga Manajemen Infaq.
- b. Untuk mengetahui program pemberdayaan UMKM pada Lembaga Manajemen Infaq di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

Mengetahui secara pasti tentang bagaimana sistem pengawasan terhadap program pemberdayaan UMKM pada LMI di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta dapat menjadi bahan pembelajaran maupun referensi terkait. Penelitian ini juga sebagai penunjang kelulusan mata kuliah skripsi dibawah program MBKM Riset yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.

1.5. Luaran Penelitian

No	Luaran Wajib	Indikator Capaian
1	Laporan Kemajuan Penelitian	Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan

2	Laporan Akhir Penelitian	Dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan
3	<i>Log Book</i> Kegiatan Penelitian	Terlampir
4.	Poster MBKM Riset	Terlampir
5.	Publikasi Karya Ilmiah Jurnal Nasional	Terlampir

RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN

No	Jenis Kegiatan	Bulan			
		Sep	Okt	Nov	Des
1	Sosialisasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Riset Fakultas Keislaman				
2	Tahap Pengusulan				
3	Tahap Penyeleksian atau Penunjukkan a) <i>Desk Evaluation</i> b) Penilaian oleh <i>Reviewer</i>				
4	Tahap Penetapan				
5	Tahap Penyusunan Proposal MBKM Riset				
6	Tahap Pelaksanaan a) Studi Pustaka b) Studi Lapang (sebagai data pendukung penelitian)				
7	Tahap Pelaporan				
8	Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penelitian Tahap I a) <i>Monitoring</i> Kemajuan: <i>Softcopy</i> laporan kemajuan, <i>log book</i> kegiatan penelitian, <i>output</i> atau capaian luaran				
9	Tahap Penilaian Hasil Penelitian				
10	Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penelitian Tahap II a) Seminar Hasil: <i>Softcopy</i> laporan akhir, <i>log book</i> kegiatan penelitian, <i>output</i> atau capaian luaran dan presentasi hasil penelitian dihadapan <i>Reviewer</i> .				